

UPAYA POLSEK PADANG BOLAK POLRES TAPANULI SELATAN DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

Rialdi Alam Harahap¹, Nursariani Simatupang², Syukran Yamin Lubis³

^{1,2,3}Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

E-Mail : rialdialam1@gmail.com

Abstract : *The current circulation of narcotics no longer recognizes gender boundaries, with women now both targets and perpetrators in the chain of substance abuse. This study aims to analyze the criminogenic factors that lead women to become involved in narcotics and evaluate the countermeasure strategies implemented by the Padang Bolak Police, South Tapanuli Police. Using normative juridical research methods and a socio-legal approach, the results indicate that economic pressure, psychological factors resulting from marital discord, and a lack of legal knowledge are the main triggers. The Padang Bolak Police address this phenomenon through a combination of penal means, including firm law enforcement, and non-penal means, including preventive education for vulnerable women in the South Tapanuli region.*

Submit:

Keyword : Countermeasures, Narcotics, Women, Padang Bolak Police

Review:

Publish:

Abstrak : *Peredaran narkotika saat ini tidak lagi mengenal batasan gender, di mana perempuan kini menjadi target sekaligus pelaku dalam mata rantai penyalahgunaan zat terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor kriminogenik yang menyebabkan perempuan terlibat dalam narkotika serta mengevaluasi strategi penanggulangan yang diimplementasikan oleh Polsek Padang Bolak Polres Tapanuli Selatan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan sosiologi hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, faktor psikologis akibat keretakan rumah tangga, dan minimnya pengetahuan hukum menjadi pemicu utama. Polsek Padang Bolak menanggulangi fenomena ini melalui kombinasi sarana penal berupa penegakan hukum tegas dan sarana non-penal melalui edukasi preventif bagi kelompok perempuan rentan di wilayah Tapanuli Selatan.*

Kata Kunci : Penanggulangan, Narkotika, Perempuan, Polsek Padang Bolak dengan tanda titik koma

Citation :

PENDAHULUAN

Perempuan memegang peranan krusial sebagai pilar utama dalam keluarga dan pendidikan generasi mendatang. Namun, dinamika sosial yang semakin kompleks telah menyeret sebagian perempuan ke dalam pusaran kejahatan narkoba. Fenomena ini menciptakan keprihatinan mendalam karena keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya merusak integritas dirinya, tetapi juga berdampak sistemik pada ketahanan keluarga dan masa depan anak-anaknya.

Di wilayah hukum Polsek Padang Bolak, tercatat adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Faktor kerentanan sosial dan ekonomi seringkali dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk merekrut mereka. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan guna membedah bagaimana otoritas kepolisian setempat merespons tantangan ini melalui kebijakan kriminal yang tepat sasaran, baik secara represif maupun preventif.

Penyalahgunaan narkoba yang melibatkan perempuan menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan narkoba di masyarakat. Jika sebelumnya perempuan lebih sering diposisikan sebagai korban atau pihak yang terdampak secara tidak langsung, kini sebagian perempuan telah terlibat aktif sebagai pengguna, perantara, bahkan pengedar narkoba. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perkembangan tindak pidana narkoba semakin mengkhawatirkan dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen penegak hukum.

Keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, lingkungan pergaulan, serta lemahnya pengawasan keluarga. Selain itu, adanya relasi kuasa dalam hubungan tertentu juga menyebabkan perempuan mudah dimanfaatkan oleh pelaku utama jaringan narkoba. Dalam banyak kasus, perempuan dijadikan alat untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum karena dianggap memiliki risiko lebih kecil untuk dicurigai.

Peredaran narkoba tidak hanya menimbulkan ancaman terhadap kesehatan individu, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan keamanan masyarakat. Ketika perempuan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dampak yang ditimbulkan menjadi lebih luas karena perempuan memiliki posisi sentral dalam pembinaan moral dan emosional di lingkungan keluarga. Akibatnya, penyalahgunaan narkoba oleh perempuan dapat memicu rusaknya hubungan keluarga serta meningkatnya risiko kenakalan anak di kemudian hari.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian memiliki peran strategis dalam melakukan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana narkoba. Polsek Padang Bolak sebagai institusi yang berada di garis depan penanganan keamanan masyarakat dituntut untuk mampu menjalankan fungsi preventif, represif, dan rehabilitatif secara seimbang. Langkah-langkah tersebut diperlukan agar penanganan kasus narkoba tidak hanya berfokus pada penindakan semata, tetapi juga menyentuh aspek pencegahan dan pemulihan sosial.

Upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian dapat diwujudkan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkoba, serta pendekatan kepada kelompok masyarakat yang rentan. Kegiatan penyuluhan di sekolah, lingkungan masyarakat, dan organisasi perempuan menjadi penting untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan pemahaman mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk menolak dan mencegah peredaran narkoba di lingkungannya.

Selain langkah preventif, tindakan represif juga menjadi bagian penting dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Kepolisian melalui fungsi penyidikan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penindakan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkoba di wilayah hukum Polsek Padang Bolak.

Di sisi lain, pendekatan humanis juga diperlukan dalam menangani perempuan yang terlibat penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi mereka yang berstatus sebagai pengguna dan korban ketergantungan. Pendekatan rehabilitasi menjadi salah satu solusi penting untuk membantu perempuan keluar dari ketergantungan narkoba dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat. Oleh sebab itu, sinergi antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam proses pemulihan tersebut.

Penanggulangan penyalahgunaan narkoba tidak dapat dilakukan secara parsial karena permasalahan ini memiliki dimensi yang kompleks. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor untuk menciptakan lingkungan sosial yang mampu melindungi perempuan dari pengaruh negatif narkoba. Partisipasi keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam membangun ketahanan sosial terhadap ancaman penyalahgunaan narkoba.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan memfokuskan kajian pada norma hukum tertulis serta penerapannya secara sosiologis di lapangan (*socio-legal approach*). Pendekatan ini dipilih untuk melihat interaksi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan fakta kriminologis yang ditemukan di Polsek Padang Bolak. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur akademik dianalisis secara kualitatif dengan logika induktif guna memberikan gambaran komprehensif mengenai pola penanggulangan yang dilakukan.

Pendekatan yuridis normatif digunakan karena penelitian ini berorientasi pada pengkajian terhadap aturan hukum yang mengatur tindak pidana narkoba, khususnya yang berkaitan dengan peran aparat kepolisian dalam melakukan penanggulangan. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma yang

menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, termasuk perempuan yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Selain menelaah norma hukum tertulis, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk memahami realitas yang berkembang di masyarakat. Pendekatan ini penting karena persoalan penyalahgunaan narkoba tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai penyebab serta pola keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta ketentuan lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang memiliki hubungan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang untuk memberikan pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan dengan menginventarisasi berbagai literatur yang berkaitan dengan kebijakan kriminal, penegakan hukum, dan penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, studi dokumen dilakukan terhadap data dan arsip yang berkaitan dengan penanganan kasus narkoba di wilayah hukum Polsek Padang Bolak.

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan pengkajian terhadap putusan, laporan, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba yang melibatkan perempuan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum dilakukan dalam praktik serta sejauh mana efektivitas kebijakan penanggulangan yang diterapkan oleh aparat kepolisian.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan berbagai data yang telah diperoleh dari hasil studi kepustakaan maupun data lapangan. Data yang terkumpul kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis berdasarkan teori, konsep, dan ketentuan hukum yang berlaku. Metode analisis ini digunakan agar penelitian mampu menghasilkan uraian yang mendalam dan terstruktur mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Penggunaan logika induktif dalam penelitian ini bertujuan untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan selama proses penelitian. Fakta empiris yang ditemukan di lapangan kemudian dikaitkan dengan norma hukum yang berlaku sehingga dapat diketahui kesesuaian antara aturan hukum dengan implementasinya dalam praktik penegakan hukum.

Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan kriminologis dalam memahami keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya

penyalahgunaan narkoba serta pola-pola yang berkembang di masyarakat. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya melihat pelaku dari sisi hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

Melalui metode penelitian yang digunakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Padang Bolak Polres Tapanuli Selatan terhadap penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh perempuan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana narkoba di Indonesia.

Hasil penelitian yang diperoleh nantinya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan pula tercipta pemahaman yang lebih luas mengenai pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pendekatan sosial, dan upaya rehabilitasi dalam menangani permasalahan narkoba di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkoba Oleh Perempuan

Berdasarkan tinjauan kriminologi di wilayah Padang Bolak, keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba dipicu oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari kondisi individu, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat mereka berada. Kompleksitas faktor penyebab ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba oleh perempuan merupakan persoalan multidimensional yang memerlukan penanganan secara menyeluruh.

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab dominan yang mendorong perempuan terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Keterbatasan pendapatan, tingginya kebutuhan hidup, serta minimnya lapangan pekerjaan menyebabkan sebagian perempuan mencari jalan pintas untuk memperoleh keuntungan secara cepat. Kondisi ekonomi yang sulit sering dimanfaatkan oleh jaringan pengedar narkoba dengan memberikan iming-iming keuntungan besar dalam waktu singkat.

Selain faktor ekonomi, faktor psikososial juga memiliki pengaruh besar terhadap keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba. Permasalahan rumah tangga, konflik keluarga, perceraian, serta kondisi *broken home* dapat menimbulkan tekanan mental dan emosional. Dalam situasi tertentu, perempuan yang mengalami depresi atau tekanan psikologis cenderung mencari pelarian melalui penggunaan narkoba sebagai cara untuk mengurangi beban yang dirasakan.

Lingkungan pergaulan turut menjadi faktor yang sangat memengaruhi perilaku perempuan dalam penyalahgunaan narkoba. Tekanan dari teman sebaya (*peer pressure*) dan pengaruh lingkungan negatif seringkali membuat perempuan sulit

menghindari peredaran narkoba. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang terbiasa menggunakan narkoba, maka kemungkinan untuk ikut terlibat menjadi lebih besar.

Pengaruh pasangan atau keluarga juga menjadi salah satu faktor penting dalam keterlibatan perempuan terhadap narkoba. Dalam beberapa kasus, perempuan terlibat karena ajakan atau paksaan dari suami, pacar, maupun anggota keluarga yang telah lebih dahulu menjadi pengguna atau pengedar narkoba. Kedekatan emosional dengan pelaku utama sering menyebabkan perempuan ikut terjerumus tanpa mempertimbangkan risiko hukum yang akan dihadapi.

Rendahnya tingkat pendidikan dan literasi hukum juga menjadi penyebab perempuan mudah terjebak dalam tindak pidana narkoba. Kurangnya pemahaman mengenai bahaya narkoba dan ancaman pidana yang berat membuat sebagian perempuan tidak menyadari konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Kondisi ini menunjukkan pentingnya edukasi hukum dan penyuluhan kepada masyarakat, khususnya perempuan, agar memiliki kesadaran hukum yang lebih baik.

Faktor gaya hidup modern juga berkontribusi terhadap meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan. Keinginan untuk diterima dalam lingkungan sosial tertentu, mengikuti tren pergaulan, serta pencarian identitas diri seringkali menjadi alasan perempuan mencoba narkoba. Pada awalnya penggunaan dilakukan sekadar untuk coba-coba, namun dalam perkembangannya dapat menimbulkan ketergantungan dan keterlibatan yang lebih jauh dalam jaringan peredaran narkoba.

Kemajuan teknologi dan media sosial turut memberikan pengaruh terhadap penyebaran narkoba di masyarakat. Informasi mengenai transaksi narkoba kini lebih mudah diakses melalui berbagai platform digital sehingga memperluas ruang gerak jaringan peredaran gelap. Perempuan yang aktif menggunakan media sosial terkadang menjadi sasaran perekrutan oleh pelaku jaringan narkoba melalui komunikasi daring yang sulit terdeteksi.

Kurangnya pengawasan sosial dari lingkungan masyarakat juga menjadi faktor pendukung meningkatnya penyalahgunaan narkoba. Lemahnya kontrol sosial menyebabkan perilaku menyimpang sulit dicegah sejak dini. Dalam masyarakat yang tingkat kepedulian sosialnya rendah, aktivitas penyalahgunaan narkoba seringkali berlangsung tanpa adanya tindakan pencegahan dari lingkungan sekitar.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, dapat dipahami bahwa keterlibatan perempuan dalam penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, penanggulangan terhadap permasalahan ini tidak cukup hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga memerlukan pendekatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan psikologis secara terpadu. Upaya pencegahan yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan aparat penegak hukum menjadi penting untuk meminimalisir keterlibatan perempuan dalam tindak pidana narkoba.

Adapun uraian singkat melatarbelakangi hal tersebut dapat terjadi yaitu:

1. Kebutuhan hidup mendesak, pengangguran, dan iming-iming hasil besar.
2. Masalah rumah tangga (*broken home*), depresi, dan pencarian jati diri.
3. Tekanan dari teman sebaya (*peer pressure*) dan pengaruh dari lingkungan negatif.
4. Pengaruh suami, pasangan, atau anggota keluarga yang terlibat narkoba.
5. Rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pemahaman hukum.
6. Lemahnya kontrol sosial dan pengawasan masyarakat.
7. Keinginan dalam mengikuti tren dan diterima dalam kelompok tertentu.
8. Kemudahan akses informasi dan transaksi narkoba melalui media sosial.
9. Rasa ingin tahu, stres, dan pelarian dari tekanan hidup.
10. Perekrutan perempuan oleh jaringan pengedar untuk menghindari kecurigaan aparat penegak hukum

2. Hambatan Penanggulangan Narkoba

Dalam pelaksanaan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, aparat kepolisian sering menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal institusi penegak hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat dan perkembangan jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks. Situasi ini menyebabkan upaya pemberantasan narkoba membutuhkan kerja sama yang kuat antara aparat, pemerintah, dan masyarakat.

Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung dalam proses penegakan hukum. Jumlah personel yang terbatas seringkali tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan dan tingginya mobilitas peredaran narkoba. Selain itu, keterbatasan fasilitas operasional, teknologi pendeteksi, dan anggaran juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan maupun pengungkapan jaringan narkoba secara maksimal.

Hambatan berikutnya berasal dari faktor masyarakat yang masih kurang memiliki kesadaran hukum terhadap bahaya narkoba. Sebagian masyarakat cenderung bersikap tertutup dan enggan memberikan informasi kepada aparat kepolisian karena takut mendapat ancaman dari pelaku jaringan narkoba. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu proses penanggulangan menyebabkan aparat mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang akurat mengenai aktivitas peredaran narkoba di lingkungan tertentu.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan narkoba. Jaringan peredaran narkoba kini memanfaatkan media sosial dan aplikasi komunikasi digital untuk melakukan transaksi secara tersembunyi. Pola komunikasi yang semakin canggih membuat aparat kepolisian harus bekerja lebih ekstra dalam melakukan pelacakan dan pengumpulan alat bukti terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

Selain itu, faktor ekonomi dan sosial masyarakat turut menjadi hambatan dalam upaya penanggulangan narkotika. Kondisi ekonomi yang sulit menyebabkan sebagian individu tetap tergiur untuk terlibat dalam peredaran narkotika demi memperoleh keuntungan secara cepat. Di sisi lain, lingkungan sosial yang kurang kondusif dan lemahnya pengawasan keluarga juga mempermudah penyebaran narkotika di tengah masyarakat, termasuk di kalangan perempuan dan remaja

3. Upaya Penanggulangan Narkotika di Wilayah Hukum Polsek Padang Bolak

Polsek Padang Bolak menerapkan dua jalur utama dalam penanggulangan narkotika, yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Kedua pendekatan tersebut dilakukan secara terpadu guna menekan angka penyalahgunaan narkotika, khususnya yang melibatkan perempuan. Pendekatan ini dipandang penting karena tindak pidana narkotika tidak hanya membutuhkan tindakan penegakan hukum, tetapi juga langkah pencegahan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Jalur penal dilakukan melalui tindakan represif berupa penangkapan, penyidikan, dan pelimpahan perkara ke Kejaksaan terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Dalam praktiknya, aparat kepolisian menindak tegas perempuan yang terbukti terlibat sebagai pengguna, perantara, maupun pengedar narkotika sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus mempersempit ruang gerak jaringan peredaran narkotika di wilayah hukum Polsek Padang Bolak.

Tindakan represif yang dilakukan kepolisian juga diarahkan untuk memutus mata rantai peredaran narkotika yang semakin berkembang di masyarakat. Melalui proses penyelidikan dan penyidikan, aparat kepolisian berupaya mengungkap jaringan yang lebih luas sehingga tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan semata. Langkah ini dilakukan agar penanganan kasus narkotika dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh aktor utama di balik peredaran gelap narkotika.

Dalam pelaksanaan jalur penal, Polsek Padang Bolak tetap mengedepankan prinsip profesionalitas dan prosedur hukum yang berlaku. Setiap tindakan penangkapan dan pemeriksaan dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tetap memperhatikan hak-hak hukum tersangka selama proses peradilan berlangsung.

Selain tindakan represif, Polsek Padang Bolak juga mengoptimalkan jalur non-penal sebagai langkah preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkotika, dan pembinaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Pendekatan preventif dianggap penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk narkotika terhadap kesehatan, keluarga, dan lingkungan sosial.

Peran Bhabinkamtibmas menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan jalur non-penal tersebut. Melalui pendekatan langsung kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas aktif memberikan edukasi mengenai bahaya laten narkoba kepada komunitas ibu rumah tangga, remaja putri, dan kelompok masyarakat lainnya. Penyuluhan dilakukan dengan bahasa yang mudah dipahami agar pesan yang disampaikan dapat diterima secara efektif oleh masyarakat.

Kegiatan penyuluhan tidak hanya berfokus pada bahaya penggunaan narkoba, tetapi juga menanamkan pentingnya ketahanan keluarga dalam mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Keluarga dipandang sebagai lingkungan pertama yang memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan perilaku anggota keluarga, khususnya anak dan remaja. Oleh karena itu, ibu rumah tangga diberikan pemahaman agar mampu menjadi pengawas sekaligus pelindung keluarga dari pengaruh negatif narkoba.

Melalui kombinasi jalur penal dan non-penal, Polsek Padang Bolak berupaya menciptakan sistem penanggulangan narkoba yang lebih menyeluruh. Penegakan hukum dilakukan untuk menindak pelaku dan memberikan kepastian hukum, sementara pendekatan preventif diarahkan untuk membangun kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam memerangi narkoba. Dengan langkah tersebut, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk menolak pengaruh narkoba dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman serta sehat.

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan penanggulangan narkoba sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat dalam mendukung program-program kepolisian. Kesadaran masyarakat untuk melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba menjadi salah satu faktor penting dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap jaringan peredaran gelap. Oleh karena itu, Polsek Padang Bolak terus berupaya membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui pendekatan persuasif dan komunikasi yang intensif.

Selain melibatkan masyarakat umum, Polsek Padang Bolak juga melakukan kerja sama dengan tokoh agama, tokoh adat, dan lembaga pendidikan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran tokoh masyarakat dinilai sangat strategis karena memiliki pengaruh besar dalam membentuk pola pikir dan perilaku masyarakat. Melalui kegiatan penyuluhan, ceramah, dan pembinaan sosial, diharapkan nilai-nilai moral dan kesadaran hukum masyarakat dapat semakin meningkat.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan perempuan juga memerlukan perhatian khusus melalui program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Perempuan yang memiliki keterampilan dan kemandirian ekonomi cenderung lebih mampu menghindari pengaruh jaringan narkoba yang memanfaatkan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, dukungan pemerintah daerah dan lembaga sosial sangat diperlukan untuk membuka akses pelatihan, pendidikan, dan kesempatan kerja bagi perempuan.

Di samping itu, pendekatan rehabilitatif menjadi bagian penting dalam sistem penanggulangan narkoba yang berorientasi pada pemulihan. Perempuan yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba memerlukan pendampingan psikologis dan sosial agar dapat kembali berfungsi secara normal di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan memulihkan kondisi fisik, tetapi juga membangun kembali kepercayaan diri serta kemampuan sosial individu yang terdampak narkoba.

Dengan adanya sinergi antara penegakan hukum, pencegahan, pemberdayaan masyarakat, dan rehabilitasi, diharapkan upaya penanggulangan narkoba di wilayah hukum Polsek Padang Bolak dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan yang menyeluruh tersebut diharapkan mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba, khususnya yang melibatkan perempuan, sekaligus menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman, tertib, dan bebas dari pengaruh narkoba.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh jajaran di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan dukungan akademik, bimbingan, arahan, serta fasilitas selama menempuh pendidikan dan pelaksanaan penelitian ini.
2. Seluruh jajaran di POLSEK PADANG BOLAK POLRES TAPANULI SELATAN, khususnya Bapak Kapolres beserta staf jajaran yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan kerja sama yang sangat berarti selama pelaksanaan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

RAH berkontribusi sebagai penulis utama yang bertanggung jawab dalam perumusan ide penelitian, penyusunan latar belakang dan rumusan masalah, pengembangan instrumen penelitian, pengumpulan data, serta penulisan draf awal manuskrip. NS berperan dalam penguatan kajian teoretis, penelusuran dan pengelolaan referensi, perancangan metodologi penelitian, serta pengolahan dan analisis normatif. SYL berkontribusi dalam supervisi akademik, penelaahan kritis terhadap hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan, penyuntingan naskah, penyesuaian format sesuai kaidah penulisan jurnal ilmiah, serta pemeriksaan akhir sebelum manuskrip diajukan untuk publikasi. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir manuskrip.

REFERENSI

- A. Sudjito. (2024). *Hukum dan Moralitas: Studi Komparatif Pemikiran Rawls dan Nilai Pancasila*, Yogyakarta: Cahaya Toko Buku.
- Ahmad Kamil. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Perss.
- . (2017). *Filsafat Kebebasan Hakim dalam Dinamika Peradilan Pidana Modern*, Jakarta: Kencana Prenada.
- Ahmad Rifai. (2024). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- . (2024). *Filsafat Keadilan: Kritik atas Distribusi Kesejahteraan dalam Negara Hukum*, Jakarta: Prenada Media.
- Andi Hamzah. (2008) *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Artidjo Alkostar. (2024). *Kearifan dalam Putusan Hakim: Kajian Sosio-Legal*, (Jakarta: Kencana)
- Lilik Mulyadi. (2005) *Pengadilan Anak Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- M. Cerif Bassiouni. (2019). *Substantive Criminal Law*. USA: Charles C. Thomas Publisher. Springfield Illinois..
- M. Faal. (2022). *Filosofi Pidana dan Konstruksi Keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers.
- M. Sholehuddin. (2002). *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Kota Besar.
- Maria S.W. Sumardjono (2024). *Hukum, Keadilan, dan Distribusi Sumber Daya Alam*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku.
- Maruarar Siahaan. (2020). *Hukum Acara Pidana dan Dinamika Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Sinar Grafik.
- Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Evandri. (2007). *HAM dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik, dan Proses Penyusunan/Aplikasi Ha-Kham (Hukum Hak Asasi Manusia) dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- .(2018). *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Muchamad Ali Safaat. (2020). *Teori Kontrak Sosial: Dari Klasik hingga Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Disertasi. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Muladi dan Barda Nawawi Arief,. (2023). *Bunga Rampai Kebijakan Kriminal: Perspektif Perlindungan Anak*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mulyana W. Kusuma. (2003). *Hukum dan Hak-Hak Anak*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Nurdin Usman. (2002) *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.

- Nurul Qamar. (2020). *Filsafat Hukum: Etika dan Keadilan dalam Ruang Sidang*, Makassar: Arus Media.
- Paulus Hadisuprpto (1996). *Peranan Orangtua Dalam Pengimplementasian Hak-hak Anak dan Kebijakan Penanganan Anak Bermasalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta)
- . (1997) *Juvenile Delinquency Pemahaman Dan Penanggulangannya*. Bandung: PT.Aditya Bakti.